



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2024**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Kegiatan dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
4. Penerbitan e-HPKP3;
5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
6. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
10. Pemeriksaan Pendahuluan;
11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Pemeriksaan Persidangan;
13. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
15. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
16. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
17. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
19. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

Desember 2024

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1


Februari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Maret 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU PILKADA 2024 (PASE I)



KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

Desember 2024

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1


Februari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Maret 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU PILKADA 2024 (PASE II)




TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari kerja** sejak pengumuman KPU Provinsi/KPU Kab./Kota


KPU
Pengumuman Hasil
PHPU Pilkada Tahun
2024
**27 Nov. - 16 Des.
2024**

Waktu Pengajuan Permohonan



PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (TENGGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK PENGUMUMAN OLEH KPU) PROV./KAB/KOTA

Pengumuman Hasil Pemilu
Kepala Daerah 2024
27 Nov. - 16 Des. 2024



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan Perbaikan permohonan paling lama 3 hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon/Kuasa Hukum

Waktu Pengajuan Permohonan

Senin 16 Des.
2024,
24.00 WIB

Selasa 17 Des.
2024,
24.00 WIB

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Waktu Perbaikan Permohonan

Senin 16 Des.
2024,
24.00 WIB

Selasa 17
Des. 2024,
24.00 WIB

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Waktu Perbaikan Permohonan

Selasa 17 Des.
2024,
24.00 WIB

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Kamis 19 Des.
2024,
24.00 WIB

Waktu Perbaikan Permohonan

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB


Kamis 19
Des. 2024,
24.00 WIB

Jumat 20 Des.
2024,
24.00 WIB

PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON
(TENGGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK AP3 dikirimkan/diterima)



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN



PENCATATAN PERMOHONAN DALAM e-BRPK (REGISTRASI PERKARA) dan PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN



REGISTRASI

**ADMIN REGIS
REGISTRASI**

1

Permohonan dicatata dalam e-BRPK



E-BRPK

2

Panitera Menerbitkan ARPK

PEMOHON


3

Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu

TERMOHON

BAWASLU

PROSES
SELANJUTNYA



PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT, PEMBAHASAN PERMOHONAN PT (RPH)
DAN PENYAMPAIAN KETETAPAN PT



MEKANISME PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA KEPADA PARA PIHAK DAN BAWASLU

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu,
Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
(6 – 7 Januari 2025)

**e-BRPK
(6 Januari
2025)**

Jurupanggil

Pemohon

Termohon

Pihak Terkait


Bawaslu

**SIDANG
PERTAMA**


9 - 17 Januari 2025

Pemeriksaan Pendahuluan
Paling lama 4 hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK

MEKANISME PERSIDANGAN PPHU KADA




MEKANISME PENARIKAN KEMBALI





Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**